

Konstruksi Maskulinitas dan Feminitas dalam Tafsir Marrah Labid

Adam Farhan Maliki, Siti Masykuroh, Ahmad Muttaqin
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: adamfarhanmaliki@gmail.com

Abstract

Gender studies in Qur'anic exegesis continue to develop, yet research on classical tafsir remains largely limited to identifying patriarchal biases or contemporary reinterpretations, while studies that position tafsir as a historical product shaped by the social, cultural, and intellectual contexts of the exegete remain relatively scarce. This article analyzes the construction of masculinity and femininity in Tafsir Marrah Labid by Shaykh Nawawi al-Bantani and explains the underlying context that shaped these constructions. The research employs a qualitative method based on library research with a historical-critical approach and content analysis. Primary data are drawn from Tafsir Marrah Labid, while secondary data are obtained from journals, books, and relevant previous studies. The analysis focuses on the exegesis of gender-related verses, namely QS. al-Baqarah: 187, 228, 282, QS. ar-Rum: 21, QS. an-Nisa': 34, QS. al-Ahzab: 33, and QS. at-Tahrim: 10–12. The findings show that masculinity is constructed through leadership, financial provision, protection, moral authority, and socio-legal spheres, whereas femininity is constructed through piety, honor, biological trust, obedience, and spiritual steadfastness. Shaykh Nawawi's interpretation does not reflect a merely dominant relationship but demonstrates principles of reciprocity, public welfare (maslahah), and ethical responsibility. The gender construction in this tafsir emerges from the interaction between the Qur'anic text, classical exegetical tradition, the school of jurisprudence (madhhab) adhered to, and the socio-intellectual context of the 19th century.

Keywords: *masculinity, femininity, Tafsir Marrah Labid, gender, Shaykh Nawawi al-Bantani.*

Abstrak

Kajian gender dalam tafsir Al-Qur'an terus berkembang, namun penelitian tentang tafsir klasik masih terbatas pada identifikasi bias patriarkal atau reinterpretasi kontemporer, sementara kajian yang menempatkan tafsir sebagai produk sejarah dari konteks sosial, budaya, dan intelektual mufasir masih jarang dilakukan. Artikel ini menganalisis konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam Tafsir Marrah Labid karya Syekh Nawawi al-Bantani serta menjelaskan konteks yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan historis-kritis dan analisis isi. Data primer berasal dari Tafsir Marrah Labid, sedangkan data sekunder dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada penafsiran ayat-ayat relasi gender, yaitu QS. al-Baqarah: 187, 228, 282, QS. ar-Rum: 21, QS. an-Nisa': 34, QS. al-Ahzab: 33, dan QS. at-Tahrim: 10–12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maskulinitas dikonstruksi melalui kepemimpinan, nafkah, perlindungan, otoritas moral, dan ruang sosial-hukum, sedangkan feminitas melalui kesalehan, kehormatan, amanah biologis, ketaatan, dan keteguhan spiritual. Penafsiran Syekh Nawawi tidak bersifat dominatif, melainkan menunjukkan prinsip timbal balik, kemaslahatan, dan tanggung jawab etis. Konstruksi gender dalam tafsir ini merupakan hasil interaksi antara teks, tradisi klasik, mazhab fikih, dan konteks sosial-intelektual abad ke-19.

Kata Kunci: Maskulinitas, Feminitas, *Tafsir Marrah Labid*, Gender, Syekh Nawawi al-Bantani.

A. Pendahuluan

Kajian mengenai relasi gender dalam Islam merupakan salah satu tema yang terus berkembang dalam diskursus keislaman kontemporer. Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan tidak hanya berlangsung pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek metodologis dalam memahami teks-teks keagamaan.¹ Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat sejumlah ayat yang berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks keluarga, sosial, ekonomi, maupun spiritual.² Akan tetapi, pemaknaan terhadap ayat-ayat tersebut sering kali dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, serta tradisi intelektual mufasir yang menafsirkannya. Oleh karena itu, tafsir tidak dapat dipahami sebagai representasi tunggal dari makna Al-Qur'an, melainkan sebagai hasil dialog antara teks, mufasir, dan konteks zamannya.³

Dalam beberapa dekade terakhir, studi tentang gender dalam tafsir Al-Qur'an semakin memperoleh perhatian dari para akademisi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menelaah bagaimana konstruksi maskulinitas dan feminitas dibentuk melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian penelitian mengkritisi kecenderungan patriarkal dalam tradisi tafsir klasik yang dianggap menempatkan laki-laki pada posisi dominan dibandingkan perempuan.⁴ Penelitian lain berupaya menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dengan menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Namun, kecenderungan untuk menilai karya tafsir klasik berdasarkan perspektif gender kontemporer sering kali mengabaikan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi lahirnya penafsiran tersebut.

Salah satu karya tafsir yang penting untuk dikaji dalam konteks ini adalah *Tafsir Marrah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Nawawi merupakan ulama Nusantara abad ke-19 yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan intelektual Islam di Indonesia maupun di dunia Islam secara umum.⁵ Karya-karyanya banyak dipelajari di berbagai pesantren dan menjadi rujukan dalam kajian keislaman tradisional. *Tafsir Marrah Labid* merupakan satu-satunya karya tafsir lengkap beliau yang mencakup tiga puluh

¹ Fariq Widyatnadi, "ISU-ISU GENDER: Persoalan Dan Solusi Dalam Perspektif Teori Feminisme," October 27, 2025.

² Nur Ain and Arroyan Na, "Gender Protection in the Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Implementation Gender Protection in the Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Impl.," *Gender, Islamic Law, and Sustainability* 1, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.380>.

³ Nabilah Aisyah, "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur'an," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5 (April 21, 2025): 320–48, <https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.25815>.

⁴ Zumrotus Sholikhah, "REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM : STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF" 6, no. 1 (2025): 48–67.

⁵ Syaffira Nur Rajiba, "Analisis Historis Dan Metodologis Tafsir Marrah Labib Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani" 3, no. 10 (2025): 230–39.

juz Al-Qur'an. Tafsir ini disusun dengan memadukan pendekatan kebahasaan, fikih, hadis, dan riwayat-riwayat tafsir klasik yang berkembang pada masanya. Oleh karena itu, *Tafsir Marrah Labid* tidak hanya mencerminkan tradisi tafsir Timur Tengah, tetapi juga merepresentasikan corak intelektual ulama Nusantara pada abad ke-19.

Dalam kaitannya dengan relasi gender, *Tafsir Marrah Labid* memuat penafsiran terhadap sejumlah ayat yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai laki-laki dan perempuan,⁶ seperti QS. al-Baqarah [2]: 187 tentang relasi suami istri sebagai pakaian satu sama lain, QS. ar-Rum [30]: 21 tentang tujuan perkawinan, QS. al-Baqarah [2]: 228 tentang hak dan kewajiban dalam perceraian, QS. an-Nisa' [4]: 34 tentang konsep *qiwamah*, QS. al-Baqarah [2]: 282 tentang persaksian, QS. al-Ahzab [33]: 33 tentang kehormatan perempuan, serta QS. at-Tahrim [66]: 10–12 tentang figur-figur perempuan dalam Al-Qur'an. Penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat tersebut memperlihatkan adanya konstruksi tertentu mengenai maskulinitas dan feminitas yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga menyangkut aspek moral, spiritual, sosial, dan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *Tafsir Marrah Labid* dari berbagai perspektif. Ada penelitian yang mengkaji metode penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani, sumber-sumber rujukan yang digunakan, corak fikih dalam tafsirnya, maupun kontribusinya terhadap perkembangan tafsir Nusantara.⁷ Beberapa penelitian juga telah menyoroti isu perempuan dan relasi gender dalam karya tersebut. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada identifikasi adanya bias patriarkal atau pada upaya mengukur kesesuaian tafsir klasik dengan wacana kesetaraan gender modern.⁸ Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana maskulinitas dan feminitas dikonstruksi dalam *Tafsir Marrah Labid* dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis penulisnya masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik (*research gap*) dengan menjadikan konstruksi maskulinitas dan feminitas sebagai fokus utama analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau evaluatif, artikel ini menggunakan pendekatan historis-kritis untuk memahami penafsiran Syekh Nawawi sebagai produk intelektual yang lahir dalam konteks tertentu. Pendekatan ini

⁶ Aan Parhani, "METODE PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM TAFSIR MARAH LABID" 1 (2013): 1–22.

⁷ Erlan Dwi Cahyo, Hamdan Maghribi, and Andri Nirwana AN, "Tafsir Nusantara: Karakteristik Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marāḥ Labīd," *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 87–100, <https://doi.org/10.51214/biis.v1i2.435>.

⁸ Habib Shulton Asnawi and Dian Pinanggih Rahayu, "Gender Power Relations in Patriarchal Families : An Analysis of Role Equality in Sriwangi Ulu Village , East OKU , South Sumatra from the Mubadalah Perspective Gender Power Relations in Patriarchal Families : An Analysis of Role Equality in Sriwangi Ulu Village , East OKU , South Sumatra from the Mubadalah Perspective" 1, no. 1 (2026): 14–29.

penting agar karya tafsir klasik tidak diposisikan semata-mata sebagai teks yang harus dibenarkan atau disalahkan berdasarkan standar masa kini, melainkan dipahami secara proporsional sesuai dengan latar sosial, budaya, dan tradisi keilmuan yang melingkupinya.

Secara teoritis, penelitian ini memanfaatkan pemikiran Fazlur Rahman mengenai pentingnya memahami pesan moral Al-Qur'an melalui analisis konteks historis turunnya ayat dan relevansinya bagi konteks baru.⁹ Selain itu, gagasan Abdullah Saeed tentang hubungan antara teks, pembaca, dan konteks sosial digunakan untuk menjelaskan bahwa makna suatu tafsir tidak dapat dipisahkan dari situasi yang memengaruhi proses penafsirannya. Pemikiran Sahiron Syamsuddin mengenai pendekatan historis dalam studi tafsir juga digunakan untuk melihat pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, serta tradisi intelektual mufasir terhadap corak penafsiran yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam *Tafsir Marrah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani serta menjelaskan faktor-faktor historis dan intelektual yang memengaruhi pembentukan konstruksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir Nusantara, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai dinamika relasi gender dalam khazanah tafsir klasik Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya membaca kembali karya-karya tafsir secara lebih kontekstual, kritis, dan proporsional tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Objek kajian penelitian adalah *Tafsir Marrah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* karya Syekh Nawawi al-Bantani, sehingga data diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa *Tafsir Marrah Labid*, sedangkan data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, prosiding, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir Nusantara, studi gender dalam Islam, serta pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender, seperti QS. al-Baqarah [2]: 187, QS. ar-Rum [30]: 21, QS. al-Baqarah

⁹ Abuzar Alghifari, Ahmad Mas'ari, and Anis Sofiana, "Reinterpretation of Verses About Orphanhood in the Qur'an for Optimizing Child Protection (Double Movement Theory Application)," *KnE Social Sciences* 10, no. 8 (2025): 431–42, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18456>.

[2]: 228, QS. an-Nisa' [4]: 34, QS. al-Baqarah [2]: 282, QS. al-Ahzab [33]: 33, dan QS. at-Tahrim [66]: 10–12.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan historis-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan pola pemaknaan terkait konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam tafsir, melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk memahami penafsiran Syekh Nawawi dalam konteks sosial, budaya, dan intelektual yang melatarbelakanginya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis terhadap *Tafsir Marrah Labid* dengan berbagai literatur tafsir dan penelitian yang relevan, serta melakukan pengecekan ulang terhadap kutipan ayat, terjemahan, dan penafsiran yang digunakan.

C. Pembahasan

1. Genealogi Penafsiran Gender dalam Tafsir Marrah Labid

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama Nusantara paling berpengaruh pada abad ke-19.¹⁰ Lahir di Banten pada tahun 1813 M, beliau menghabiskan sebagian besar kehidupannya di Mekkah sebagai pengajar di Masjidil Haram dan penulis berbagai karya keislaman. Otoritas intelektualnya tidak hanya diakui oleh masyarakat Nusantara, tetapi juga oleh kalangan ulama Timur Tengah. Dalam bidang tafsir, karya monumentalnya *Marrah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* menjadi representasi penting tradisi tafsir Nusantara yang berakar kuat pada khazanah tafsir klasik.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Syekh Nawawi menggunakan pendekatan bi al-ma'tsur yang dipadukan dengan analisis kebahasaan, fikih, qira'at, dan riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa penafsirannya tidak lahir secara independen, melainkan merupakan bagian dari mata rantai tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Oleh karena itu, konstruksi maskulinitas dan feminitas yang ditemukan dalam *Marrah Labid* tidak dapat dipisahkan dari paradigma sosial-keagamaan yang mendominasi masyarakat Muslim pada abad ke-19. Pada masa tersebut, struktur sosial masyarakat Muslim masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarkal. Laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama kehidupan ekonomi rumah tangga, sedangkan perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan fungsi reproduktif dan pengelolaan domestik.

¹⁰ Ahmad Farhan Ni'am, "SYEKH NAWAWI AL-BANTANI: KARYA TULIS DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PESANTREN" 2 (2026): 1251–57.

¹¹ Harirotul, "BIOGRAFI, METODE PENAHSIRAN, DAN KECENDERUNGAN TAFSIR SYEKH NAWAWI AL-BANTANI" 2 (2026): 929–35.

Kondisi tersebut turut memengaruhi cara para mufasir memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi laki-laki dan perempuan. Namun, memahami Marrah Labid hanya sebagai produk patriarki tentu merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Penafsiran Syekh Nawawi memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penekanan kuat terhadap prinsip tanggung jawab moral dalam relasi gender.¹² Dengan kata lain, konstruksi gender dalam tafsir ini tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga etis dan relasional. Melalui pendekatan historis-kritis, dapat dipahami bahwa tafsir merupakan hasil negosiasi antara teks wahyu dan realitas sosial mufasir. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap Marrah Labid perlu mempertimbangkan konteks sosial-intelektual Syekh Nawawi agar menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional terhadap konsep maskulinitas dan feminitas yang dibangunnya.

2. Konstruksi Maskulinitas dalam Tafsir Marrah Labid

Konsep maskulinitas dalam Marrah Labid paling jelas terlihat dalam penafsiran QS. an-Nisa' [4]: 34 mengenai qiwamah. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena dua alasan utama, yaitu adanya kelebihan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki dan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada keluarga.¹³ Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa maskulinitas dikonstruksi melalui dimensi tanggung jawab sosial. Kepemimpinan laki-laki tidak dipahami sebagai privilese yang bebas dari kewajiban, tetapi sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁴ Seorang laki-laki dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, memberikan perlindungan, mendidik anggota keluarga, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif ini, menjadi laki-laki bukan sekadar persoalan identitas biologis, melainkan kesiapan menjalankan fungsi sosial dan moral tertentu. Otoritas yang dimiliki laki-laki harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai alat dominasi terhadap perempuan.

Menariknya, Syekh Nawawi juga memberikan batasan etis terhadap pelaksanaan kepemimpinan tersebut. Dalam pembahasan mengenai nusyuz, beliau menjelaskan tahapan penyelesaian konflik secara bertingkat, mulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan disipliner yang sangat dibatasi. Bahkan, beliau menegaskan bahwa sikap memaafkan lebih utama daripada menghukum. Hal ini menunjukkan bahwa

¹² Alfitri, "Gender Analysis of the Postponement of Joint Property Distribution of the Sole Residential Home for the Former Wife and Children Gender Analysis of the Postponement of Joint Property Distribution of the Sole Residential Home for the Former Wife And" 1, no. 2 (2026).

¹³ Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, and Hamsidar Hamsidar, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1897–1920, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.

¹⁴ Atun Wardatun and Abdul Wahid, "Demokratisasi Rumah Tangga: Dari Subyek Menuju Sifat Kepemimpinan," *Egalita* 14, no. 2 (2020): 14–27, <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9100>.

maskulinitas ideal menurut Syekh Nawawi bukanlah maskulinitas yang represif, melainkan maskulinitas yang berlandaskan kasih sayang, tanggung jawab, dan pengendalian diri.

Selain sebagai pemimpin, laki-laki juga dikonstruksi sebagai pelindung keluarga. Dalam penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 228, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa hak rujuk yang dimiliki suami harus digunakan untuk tujuan islah atau perbaikan hubungan. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa hak yang dimiliki laki-laki dalam rumah tangga tidak bersifat mutlak. Hak tersebut dibatasi oleh tujuan etis, yaitu menjaga keberlangsungan keluarga dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, maskulinitas dipahami sebagai kemampuan menggunakan otoritas secara bertanggung jawab. Maskulinitas dalam Marrah Labid juga tampak dalam penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 282 mengenai persaksian dalam transaksi ekonomi. Laki-laki lebih banyak diposisikan sebagai subjek utama dalam aktivitas ekonomi dan hukum. Konstruksi ini berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat pada masa Syekh Nawawi, ketika akses laki-laki terhadap ruang publik jauh lebih besar dibandingkan perempuan.

3. Konstruksi Feminitas dalam Tafsir Marrah Labid

Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 187, Syekh Nawawi menggunakan metafora libas (pakaian) untuk menggambarkan hubungan suami istri. Suami adalah pakaian bagi istri, demikian pula sebaliknya.¹⁵ Metafora ini mengandung makna perlindungan, kedekatan, kenyamanan, dan saling melengkapi. Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang inferior dalam perkawinan, melainkan sebagai mitra spiritual laki-laki. Dengan demikian, feminitas tidak hanya dikonstruksi dalam kerangka ketaatan, tetapi juga dalam kerangka kemitraan yang saling menguatkan.

Dalam QS. al-Ahzab [33]: 33, Syekh Nawawi menafsirkan perintah menetap di rumah dan larangan tabarruj sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan keluarga Nabi. Feminitas dalam ayat ini dikaitkan dengan nilai kesucian, kesopanan, dan keteladanan moral. Akan tetapi, penting dicatat bahwa konteks ayat tersebut berkaitan langsung dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, generalisasi terhadap seluruh perempuan Muslim memerlukan kehati-hatian metodologis. Dalam konteks sosial abad ke-19, pemaknaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan. Namun, dalam konteks kontemporer, nilai-nilai yang

¹⁵ Moh Arif and Rakman Hakim, "Konotasi Makna Libās Dalam Pernikahan : Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Q . S Al-Baqarah [2]: 187)," n.d., 57–76.

terkandung di dalamnya dapat direinterpretasikan sebagai dorongan untuk menjaga integritas moral tanpa harus membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228, Syekh Nawawi menegaskan pentingnya kejujuran perempuan dalam menyampaikan kondisi biologisnya, seperti haid dan kehamilan. Feminitas dalam konteks ini dikonstruksi melalui amanah terhadap fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan. Amanah tersebut berkaitan dengan kejelasan nasab, pelaksanaan masa iddah, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Syekh Nawawi juga mengakui adanya hak-hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki. Relasi gender yang dibangun bersifat timbal balik.

Penafsiran terhadap QS. at-Tahrim [66]: 10–12 memperlihatkan bahwa perempuan dalam Al-Qur'an memiliki kapasitas spiritual yang independen. Asiyah, istri Fir'aun, ditampilkan sebagai teladan keteguhan iman di tengah lingkungan yang zalim. Maryam digambarkan sebagai perempuan yang menjaga kehormatan diri dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Kedua figur tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan perempuan tidak bergantung pada status sosial maupun hubungan kekerabatan dengan laki-laki. Identitas perempuan ditentukan oleh kualitas keimanan dan amal salehnya. Temuan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa Marrah Labid tidak hanya membangun feminitas dalam ruang domestik, tetapi juga dalam dimensi spiritual yang universal.

4. Implikasi Konstruksi Gender dalam Tafsir Nusantara

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam Tafsir Marrah Labid bersifat kompleks dan multidimensional. Maskulinitas dibentuk melalui kepemimpinan, tanggung jawab nafkah,¹⁶ perlindungan, dan partisipasi sosial. Sementara itu, feminitas dibangun melalui kesalehan, kehormatan, amanah biologis, kemitraan keluarga, serta keteguhan spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam tafsir Syekh Nawawi tidak dapat direduksi menjadi dikotomi subordinasi dan dominasi semata. Di satu sisi, terdapat diferensiasi peran yang dipengaruhi oleh konteks sosial abad ke-19. Namun, di sisi lain terdapat pula prinsip-prinsip timbal balik, kasih sayang, tanggung jawab moral, dan keadilan yang menjadi fondasi hubungan laki-laki dan perempuan.

Pembacaan terhadap Tafsir Marrah Labid memerlukan pendekatan historis-kritis yang mampu menempatkan karya tersebut dalam konteks zamannya tanpa mengabaikan kemungkinan dialog dengan realitas kontemporer. Melalui pendekatan ini, tafsir

¹⁶ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2020): 107, <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.

Nusantara dapat dipahami sebagai khazanah intelektual yang dinamis, yang tidak hanya merekam pandangan keagamaan masa lalu, tetapi juga menyediakan landasan etik untuk membangun relasi gender yang lebih manusiawi dan berkeadilan pada masa kini. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pembacaan yang lebih proporsional terhadap tafsir klasik Nusantara. Konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam *Marrah Labid* bukan sekadar cerminan budaya patriarkal, melainkan hasil perjumpaan antara teks Al-Qur'an, tradisi tafsir, mazhab fikih, dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan Syekh Nawawi al-Bantani. Pemahaman semacam ini penting untuk memperkaya studi gender dalam Islam sekaligus membuka ruang dialog antara warisan intelektual klasik dan tantangan masyarakat Muslim kontemporer.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam *Tafsir Marrah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani merupakan hasil interaksi antara teks Al-Qur'an, tradisi tafsir klasik, dan konteks sosial-intelektual abad ke-19. Maskulinitas dikonstruksi melalui nilai kepemimpinan, tanggung jawab nafkah, perlindungan keluarga, dan otoritas moral. Sementara itu, feminitas dibangun melalui nilai kesalehan, kehormatan, amanah biologis, keteladanan, dan keteguhan spiritual. Relasi gender dalam *Tafsir Marrah Labid* tidak semata-mata bersifat hierarkis, tetapi mengandung prinsip timbal balik, tanggung jawab bersama, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tafsir Syekh Nawawi perlu dilakukan secara historis dan kontekstual agar dapat membedakan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan konstruksi sosial yang memengaruhi penafsirannya. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tafsir Nusantara dengan menghadirkan perspektif baru mengenai konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam karya Syekh Nawawi al-Bantani. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan dalam mengembangkan pemahaman keagamaan yang menghargai tradisi intelektual Islam sekaligus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara *Tafsir Marrah Labid* dengan karya-karya tafsir Nusantara lainnya, atau mengkaji resepsi penafsiran Syekh Nawawi dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Referensi

- Ain, Nur, and Arroyan Na. "Gender Protection in the Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Implementation Gender Protection in the Legal Systems of Malaysia and Indonesia : A Normative Analysis and Human Rights Based Policy Impl." *Gender, Islamic Law, and Sustainability* 1, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.380>.
- Aisyah, Nabilah. "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5

- (April 21, 2025): 320–48. <https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.25815>.
- Alfitri. “Gender Analysis of the Postponement of Joint Property Distribution of the Sole Residential Home for the Former Wife and Children Gender Analysis of the Postponement of Joint Property Distribution of the Sole Residential Home for the Former Wife And” 1, no. 2 (2026).
- Alghifari, Abuzar, Ahmad Mas’ari, and Anis Sofiana. “Reinterpretation of Verses About Orphanhood in the Qur’an for Optimizing Child Protection (Double Movement Theory Application).” *KnE Social Sciences* 10, no. 8 (2025): 431–42. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18456>.
- Arif, Moh, and Rakman Hakim. “Konotasi Makna Libās Dalam Pernikahan: Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Q . S Al-Baqarah [2]: 187),” n.d., 57–76.
- Asnawi, Habib Shulton, and Dian Pinanggih Rahayu. “Gender Power Relations in Patriarchal Families : An Analysis of Role Equality in Sriwangi Ulu Village , East OKU , South Sumatra from the Mubadalah Perspective Gender Power Relations in Patriarchal Families : An Analysis of Role Equality in Sriwangi Ulu Village , East OKU , South Sumatra from the Mubadalah Perspective” 1, no. 1 (2026): 14–29.
- Erlan Dwi Cahyo, Hamdan Maghribi, and Andri Nirwana AN. “Tafsir Nusantara: Karakteristik Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marāḥ Labīd.” *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 87–100. <https://doi.org/10.51214/biis.v1i2.435>.
- Harirotul. “BIOGRAFI, METODE PENAFSIRAN, DAN KECENDERUNGAN TAFSIR SYEKH NAWAWI AL-BANTANI” 2 (2026): 929–35.
- Ni’am, Ahmad Farhan. “SYEKH NAWAWI AL-BANTANI: KARYA TULIS DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PESANTREN” 2 (2026): 1251–57.
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu’in, and Hamsidar Hamsidar. “The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubadalah Perspective in Lampung Province.” *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1897–1920. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17613>.
- Parhani, Aan. “METODE PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM TAFSIR MARAH LABID” 1 (2013): 1–22.
- Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2020): 107. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>.
- Sholikhah, Zumrotus. “REKONSTRUKSI GENDER DALAM ISLAM: STUDI KRITIS ATAS TAFSIR TRADISIONAL PERSPEKTIF” 6, no. 1 (2025): 48–67.
- Syaffira Nur Rajiba. “Analisis Historis Dan Metodologis Tafsir Marah Labib Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani” 3, no. 10 (2025): 230–39.
- Wardatun, Atun, and Abdul Wahid. “Demokratisasi Rumah Tangga: Dari Subyek Menuju Sifat Kepemimpinan.” *Egalita* 14, no. 2 (2020): 14–27. <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9100>.
- Widyatnadi, Fariq. “ISU-ISU GENDER: Persoalan Dan Solusi Dalam Perspektif Teori Feminisme,” October 27, 2025.